

**Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)**

**Zulaekah**

IAI Madura

Email: [zulaekah@gmail.com](mailto:zulaekah@gmail.com)

**Evtie Lila Nurish Moneque**

IAIN Madura

Email: [evtienurish@gmail.com](mailto:evtienurish@gmail.com)

***Abstract***

*Ju'alah is a contract to get wages that are strongly suspected to be obtained. If someone can finish it, then he is entitled to a reward or prize. Human activities as creators, developers and users of information and communication technology are currently leading to something that makes it easier for the users themselves. One of them that utilizes this internet media is e-commerce shopee. One of the features of the shopee game is the planting shop. Features such as cropping shops are considered by consumers to be more interactive and not boring. In the shopee planting game there are two possibilities, the first is that the user gets benefits in the form of prizes from what is planted. Second, the user feels at a loss if the planting of this crop doesn't produce results. The method used in this study uses a type of empirical legal research using a qualitative approach, which aims to make a systematic, actual and accurate description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated and then draw conclusions. The results of the research regarding "Game Analysis with Prizes on the Shopee Planting Feature from the Fiqh Muamalah Perspective (Case Study of IAIN Madura Students)" namely that it has fulfilled the pillars and requirements of the ju'alah contract. However, in the shopee game, planting savings and coins that are lost when the plant dies contains elements of maisir and gharar. Because there is a bet on property or material and there is an element of ambiguity in obtaining the prize*

**Keywords:** *Planting Shopee Game, Fiqh Muamalah Perspective.*

### Abstrak

Ju'alah adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Jika seseorang bisa menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya yang memanfaatkan media internet ini ialah *e-commerce* shopee. Salah satu fitur shopee game ialah shopee tanam. Fitur seperti shopee tanam dinilai konsumen lebih interaktif dan tidak membosankan. Dalam permainan shopee tanam terdapat dua kemungkinan, yang pertama pengguna memperoleh keuntungan berupa hadiah dari yang di tanam. Kedua, pengguna merasa di rugikan jika penanaman shopee tanam tersebut tidak membuahkan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan. Hasil penelitian mengenai "Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Madura)" yaitu sudah memenuhi rukun dan syarat akad ju'alah. Namun, pada game shopee tanam tabungan dan koin yang hilang apabila tanaman mati, mengandung unsur maisir dan gharar. Karena adanya taruhan harta atau materi dan ada unsur ketidakjelasan dari perolehan hadiah tersebut.

**Kata Kunci:** Game Shopee Tanam, Perspektif Fiqh Muamalah.

### Pendahuluan

Pembahasan ruang lingkup fiqh sangat luas sekali, ia mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Pencakupan pembahasan ilmu fiqh tentang kehidupan dunia dengan akhirat, urusan agama ataupun negara

serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Mengenai tujuan itu, hukum-hukum fiqh sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh *mukallaf*, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya. Hal tersebut dapat di kategorikan menjadi; hukum ibadah (fiqh ibadah), hukum muamalah ( fiqh muamalah) yang meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata. Dan sebagainya yang terkait dengan hubungan antar manusia atau dengan masyarakat luas.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah dapat di artikan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bermasyarakat dan bersosial untuk menjaga kepentingan manusia. Di antara beberapa Ruang lingkup dari muamalah adalah pembahasan tentang akad ju'alah. Ju'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan.<sup>2</sup> Jika seseorang bisa menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara konsep, ju'alah terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa menyewa), dan *murabahah* (pembiayaan). Namun demikian, pada zaman sekarang konsep ju'alah berkembang pesat.<sup>3</sup>

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya yang memanfaatkan media internet ini ialah *e-commerce* shopee.<sup>4</sup>

Shopee merupakan situs ecommerce yang memiliki kantor pusat di Singapura, kantor tersebut ada di bawah naungan SEA

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), xiv-xv

<sup>2</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 175

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,, 165

<sup>4</sup> Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2

Group, yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Banyak sekali saran promosi dan iklan yang digunakan oleh shopee dalam menarik konsumennya. Salah satu promosi yang sangat digemari konsumen adalah fitur yang bernama shopee game. Dalam fitur ini pengguna diberikan banyak permainan yang menarik mulai dari; shopee tanam, shopee arisan, shopee bubble, shopee capit, shopee joget dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Salah satu fitur shopee game ialah shopee tanam. Dalam permainan ini pengguna diajak untuk menanam bibit buah-buahan yang diinginkan dan menyiramnya secara rutin hingga buah tersebut siap dipanen. Setelah berhasil dipanen pengguna akan mendapatkan hadiah dari hasil panen yang ditanam. Adapun baru-baru ini pengguna shopee tanam dapat menanam dan memanen *voucher* belanja seperti *voucher* potongan harga, dan *voucher* gratis ongkir.<sup>6</sup>

Fitur seperti shopee tanam dinilai konsumen lebih interaktif dan tidak membosankan. Cara bermain shopee tanam ialah dengan cara menanam salah satu bibit tanaman yang ada di game tersebut. Jenis bibit yang disediakan di shopee tanam antara lain: bibit buah-buahan, bibit THR, bibit voucher, bibit beras dan masih banyak lagi. Setelah ditanam, tanaman tersebut harus disiram. Untuk menyiramnya dibutuhkan air, setiap 4 menit diberi satu butir air. Kebutuhan air biasanya tergantung dari kebutuhan apa yang di tanam. Semakin sering disiram maka semakin cepat pula tumbuhnya. Misalnya jika dibutuhkan 40 butir air, maka harus menunggu selama  $40 \times 4$  menit = 160 menit ( 2 jam 40 menit). Jika tanaman tersebut membutuhkan 400 butir air maka harus menunggu selama  $400 \times 4$  menit (266 jam, kurang lebih 11 hari). Untuk mempercepat tumbuhnya tanaman, maka bisa membutuhkan bantuan teman untuk

---

<sup>5</sup> Vira Annisa Fadillah Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2

<sup>5</sup> Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan", *Universitas Islam Bandung* 7, No. 2 (2021), 480

<sup>6</sup> Apriani Elizabeth Taruli, Arianis Chan, Pratami Wulan Tresna, "The Effect Of Gamification Shopee Tanam Version On The Customer Engangement Of Shopee Indonesia Mobile Aplication Survey Of Shopee In App Games Users's In Bandung City", *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 5, No. 3 (Desember 2020): 285

menyiram tanaman tersebut. Koin yang di peroleh pada shopee tanam setara dengan Rp.1.<sup>7</sup> Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi platform shopee, yang biasanya digunakan dalam bertransaksi ketika berbelanja.

Permainan shopee tanam ini dibagi menjadi 2, yaitu shopee tanam gratis dan shopee tanam tabungan. Pertama, shopee tanam gratis. Terdiri dari beberapa macam, yaitu pohon uang belanja, pohon emas, pohon voucher belanja. Jika pengguna berhasil memanennya, maka pengguna akan mendapatkan hadiah yang kita tanam selama ini. Jika pengguna berhenti menyiram selama 3 hari maka tanaman tersebut akan mati, usaha yang kita lakukan selama ini akan sia-sia. Kedua, shopee tanam tabungan. Dalam shopee tanam tabungan, pengguna harus membayar koin terlebih dahulu untuk mengikuti permainannya. Dan jika berhasil, maka pengguna akan mendapatkan dua kali lipat dari yang dibayar. Misalnya, pengguna bayar 100 koin maka pengguna akan mendapatkan +200 koin, bayar 500 koin akan mendapatkan +1000 koin. Namun, jika pengguna gagal memanennya atau tanamannya mati karena tidak disiram selama 3 hari maka koin yang pengguna bayar pun akan hilang.

Dalam kondisi tersebut, terdapat dua kemungkinan, yang pertama pengguna memperoleh keuntungan berupa hadiah dari yang di tanam. Meskipun untuk memperolehnya membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pengguna merasa dirugikan jika penanaman shopee tanam tersebut tidak membuahkan hasil. Terdapat fakta literatur yang dilakukan oleh Vira Annisa Fadillah Budiman, Shandy Rizk Febriadi, Muhammad Yunus dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan”<sup>8</sup>.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk melengkapi apa yang kurang dari pembahasan yang ada pada fakta literatur di

---

<sup>7</sup> Muhammad Syamsudin, “Game Shopee Tanam Menurut Hukum Islam”, <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-apa-saja/>, diakses tanggal 10 juni 2022

<sup>8</sup> Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan”, *Universitas Islam Bandung* 7, No. 2 (2021)

atas yang membahas tentang fitur game shopee lainnya yaitu game shopee arisan dengan tinjauan fikih muamalah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengetahui tentang fitur “shopee tanam” sebagai upaya untuk mendapatkan hadiah pada aplikasi shopee dalam perspektif Fiqh Muamalah, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada era modern seperti sekarang ini banyak sekali pengguna market place shopee yang merupakan umat Muslim yang mengharuskan kesesuaian syariat islam yang harus dijaga pelaksanaannya.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Ju’alah**

Kata *ju’alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar’i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Artinya: “*sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh*”.

Istilah *ju’alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju’alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>9</sup>

#### **1. Rukun Dan Syarat Ju’alah**

##### **a. Rukun-rukun Ju’alah**

Adapun beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ju’alah*:

- 1) Ada 2 orang yang berakad yaitu Ja’il dan ‘Amil. Ja’il yaitu orang yang mengadakan sayembara..<sup>10</sup>
- 2) Shigat akad (pernyataan perjanjian)..<sup>11</sup>
- 3) Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang memiliki harta dalam sayembara tersebut).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).141

<sup>10</sup> Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). 92

<sup>11</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020).

<sup>12</sup> Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 92

4) Ju'alah (imbalan yang diberikan)..<sup>13</sup>

**b. Syarat-syarat Ju'alah**

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad ju'alah, yakni sebagai berikut

- 1) Orang yang terlibat dalam akad Ju'alah harus memiliki ahliyyah.
- 2) Hadiah, upah yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya..
- 3) Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (amil) haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i.
- 4) Madzhab Malikiyah menambahkan satu syarat, akad Ju'alah tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.
- 5) Malikiyyah mensyaratkan, jenis pekerjaan Ju'alah haruslah spesifik, walaupun terbilang.<sup>14</sup>

**Pelaksanaan Ju'alah**

Teknis pelaksanaan ju'alah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ditentukan orangnya misalnya si Budi. Maka, si Budi dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. Kedua, secara umumartinya orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang, tetapi bersifat umum yaitu siapa saja.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam ju'alah tidak disyaratkan datang dari si pemilik barang yang hilang. Siapa yang mengatakan "siapa yang dapat mengembalikan barang hilang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian". Kemudian, ada orang yang mengembalikan barang ini baik dia mendengar berita dari yang mengatakan ataupun berita itu disampaikan oleh orang lainketelinganya makaia berhak menerima jialah (upah). Hal tersebut, dapat dibenarkan karena dalam jualah tidak disyaratkan kehadiran dua pihakyang berakad, namun disyaratkan besar jumlah upah yang harus iaterima artinya ia harus tahu berapa jumlah yang akan ia terima jika berhasil mengembalikan barang karena hal ini

---

<sup>13</sup> Astuti, Febriadi, dan Maulida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop."

<sup>14</sup> Firmansyah dan Muhammad Hafizh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Peraction (CPA): Studi Kasus Di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (Oktober 2015).

sama dengan sewa-menyewa. Kalau upah yang akan diberikan itu majhul (tidak diketahui) maka hukumnya fasid (rusak). Bagaimana jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya banyak bukan satu orang. Maka upahnya dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.<sup>15</sup>

### **Pengupahan dalam Ju'alah**

Pelaksanaan dalam system pengupahan menurut Al-Jazairi di antaranya mengandung hukum-hukum pengupahan (ju'alah) yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Pengupahan (ju'alah).
- 2) Dalam pengupahan (ju'alah).
- 3) Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- 4) Pengupahan (ju'alah).
- 5) Barang siapa menemukan barang tercecer atau barang hilang atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau di dalamnya terdapat upah (ju'alah), ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang yang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi, ia tidak berhak mendapatkan ju'alah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya, sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.
- 6) Jika seseorang berkata, "Barang siapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah(ju'alah)," maka ju'alah seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, "Barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas ju'alah," ju'alah seperti ini tidak sah.

---

<sup>15</sup> Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*.142

<sup>16</sup> Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank* 2, no. 1 (Desember 2018).

- 7) Jika pemilik ju'alah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya ju'alah maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ju'alah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok ju'alah maka ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

### **Pembatalan Ju'alah**

Ulama yang membolehkan akad ju'alah berpendapat bahwa akad ju'alah bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat). Oleh karena itu, prinsip dasar akad ju'alah adalah bahwa *ja'il* atau *'amil* dibolehkan membatalkannya secara sepihak. Berkaitan dengan sifat ini, ulama berbeda pendapat tentang waktu (kapan) bolehnya pihak *amil* atau *ja'il* membatalkan akad ju'alah.<sup>17</sup>

### **Hikmah Ju'alah**

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga, baik berupa materi (barang yang hilang) maupun mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan adanya ju'alah dapat memperkuat peraudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling menolong dan bahu-membahu. Dengan ju'alah, akan terbangun semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.<sup>18</sup>

Terkait dengan ju'alah sebagai satu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan, bahwa Allah SWT. Selalu menjanjikan bahwa surgabagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan. Allah SWT. Berfirman dalam surah al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi:<sup>19</sup>

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijara Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018). 280

<sup>18</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). 360

<sup>19</sup> QS. Al-Zalzalah (99):7

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.” (Al-Zalzalah : 7)*

### **Hubungan Akad Ju’alah dan Akad Ijarah**

Keterkaitan *ijarah* dan *ju’alah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterkaitan *ju’alah* dan *ijarat al-a’mal* serta keterkaitan *ju’alah* dan akad *ijarah* secara umum, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Akad *ju’alah* sah dilakukan, baik antara *ja’il* dan *amil* tertentu (jelas) maupun dengan *amil* yang tidak tertentu (tidak jelas). Sedangkan akad *ijarah* hanya sah dilakukan antara *mu’jir* dan *ajir* tertentu (jelas).
- b. Pekerjaan yang dilakukan *amil* dalam akad *ju’alah* boleh *gharar* (tidak jelas), sedangkan pekerjaan yang dilakukan *ajir* dalam akad *ijarah* harus jelas (tidak boleh *gharar*).
- c. *Qabul* (pernyataan penerimaan/persetujuan dalam akad *ju’alah* bukanlah rukun akad karena akad *ju’alah* merupakan pernyataan penawaran (*ijab*) yang bersifat sepihak. Sementara dalam akad *ijarah*, pernyataan penerimaan/persetujuan (*qabul*) merupakan bagian dari rukun.
- d. *Ja’il* tidak akan mendapatkan manfaat akad *ju’alah* apabila *amil* tidak berhasil melakukan pekerjaannya secara sempurna. Sedangkan *mu’jir* dalam akad *ijarah* dapat memperoleh manfaat dari apa yang dilakukan *ajir* meskipun belum sempurna pekerjaannya.
- e. Akad *ju’alah* merupakan akad yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dari segi bentuk pekerjaan yang dilakukan *amil* dan dari segi waktu. Sementara dalam akad *ijarah* harus jelas jangka waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan *ajir*.
- f. Dalam akad *ju’alah* tidak boleh disepakati syarat untuk mendahulukan pembayaran imbalan, sementara dalam akad *ijarah* dibolehkan adanya kesepakatan untuk membayar *ujrah* sebelum pekerjaan dilakukan oleh *ajir*.
- g. Akad *ju’alah* adalah akad yang bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat), sedangkan akad *ijarah* bersifat *lazim* (mengikat). Karenanya, akad *ju’alah* boleh dibatalkan secara sepihak (*fasakh*). Sedangkan akad *ijarah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>20</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijara Dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).283-284

## **Sejarah dan Perkembangan Shopee**

Shopee adalah situs ecommerce yang mempunyai kantor pusat di Singapura, yang berada dibawah naungan SEA Group, didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pertama kali Shopee diperkenalkan di Negara Singapura pada tahun 2015, saat perkenalan pertamanya shopee memperluas jaringannya ke negara tetangga Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.<sup>21</sup>

Pertama kali shopee muncul di Singapura pada tahun 2015 dan pada tahu tersebut shopee berekspansi ke Indonesia. Awal mula shopee muncul sebagai marketplace consumer to consumer (C2C) hingga sampai pada saat ini sudah berkembang dan beralih menjadi hybrid C2C dan business to consumer (B2C) ketika merilis Shopee Mall yang merupakan platform untuk brand ternama. Kantor Shopee di Indonesia terletak pada alamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen S. Parman, Kav 77 Slipi, Palmerah Jakarta Barat. Perusahaan SEA Group ini berkantor pusat di 1 Fusionopolis Place, 17-10, Galaxis, Singapore. Pada saat ini SEA Group telah memiliki 3 produk unggulan, Shopee ini adalah salah satu marketplace yang sangat dikenali dan digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Shopee ini merupakan situs belanja online yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan tertentu.<sup>22</sup>

Shopee sudah melakukan berbagai hal dalam upaya bersaing di Indonesia untuk meningkatkan *customer engagement*, salah satunya yaitu melalui strategi gamification. Mantan *Country Brand Manager* Shopee Indonesia, Rezki Yanuar, mengatakan bahwa inovasi *gamification* merupakan strategi Shopee untuk melakukan *engagement* dengan penggunanya agar pengguna lebih aktif di platform Shopee. Monica Wijaya selaku *Product Manager* Shopee Indonesia dalam kegiatan Webinar Shopee bertema "*How Shopee In App Games Engage Its User*" (2020) menyampaikan bahwa alasan Shopee menerapkan *gamification* dalam strategi pemasarannya adalah untuk melihat perubahan pola perilaku konsumen milenial saat ini yang sangat

---

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, di akses pada tanggal 15 November 2022, pukul 14.20

<sup>22</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, di akses pada tanggal 15 November 2022, pukul 14.26

senang bermain game online, sehingga strategi gamifikasi sangat cocok untuk target konsumen milenial Shopee.<sup>23</sup>

**a. Visi Shopee**

Menjadi mobile market place nomor 1 di Indonesia

**b. Misi Shopee**

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia

**c. Layanan**

Shopee merupakan sistem layanan jual beli interaktif antara jual dan pembeli melalui fitur live chat. Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, indomaret hingga kredit. Selain itu tersedia dompet elektronik, shopeepay yang dapat menyimpan seluruh dana baik dari penjual atau pembelian. Shopee juga memiliki fitur “koin shopee” yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pemberian barang dengan promo tertentu dengan sistem cashback. Nantinya koin shopee ini dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya. Untuk memastikan barang yang dikirim penjual shopee sampai ke pembeli, shopee memberlakukan sistem garansi shopee sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen jika barang tidak sampai. Shopee Indonesia bekerjasama dengan berbagai jasa logistic di Indonesia seperti JNE, J&T, GOJEK, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang.<sup>24</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian baik itu hasil observasi maupun wawancara di IAIN Madura khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, peneliti mendapatkan informasi mengenai praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam. Adapun hal-hal yang ditemukan oleh selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, di akses pada tanggal 15 November 2022, pukul 14.29

<sup>24</sup> <https://openlibrary.telkomuniversityac.id>, di akses pada tanggal 15 November 2022, Pukul 14.50

1. Mayoritas Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dalam penelitian ini lebih menggeluti game shopee tanam dibandingkan game shopee lainnya karena praktek penggunaannya sangat mudah yaitu dengan cara menyiram tanaman saja sampai panen.
2. Pada permainan shopee tanam tabungan yang dimana pengguna membayar koin terlebih dahulu, jika gagal melakukan panen hadiahnya maka koin yang dibayar pun akan juga ikut hilang.
3. Dari banyaknya yang bermain game shopee tanam, tidak sedikit pula dari mereka yang dirugikan karena gagal mendapatkan hadiah karena tanaman yang ditanam mati.

## **Penutup**

Praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam ialah dengan cara menanam salah satu bibit tanaman yang ada di game tersebut. Setelah ditanam, tanaman tersebut harus disiram. Untuk menyiramnya dibutuhkan air, setiap 4 menit diberi satu butir air. Kebutuhan air biasanya tergantung dari kebutuhan apa yang di tanam. Untuk mempercepat tumbuhnya tanaman, maka bisa membutuhkan bantuan teman untuk menyiram tanaman tersebut. Pada permainan shopee tanam terdapat dua jenis permainan yaitu shopee tanam gratis dan shopee tanam tabungan.

Tinjauan Fiqh Muamalah tentang praktek penggunaan game berhadiah pada fitur shopee tanam di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura itu dapat disimpulkan sudah memenuhi rukun dan syarat akad ju'alah. Seperti adanya *iltizam* yaitu komitmen/janji memberikan upah dari *ja'il* untuk *maj'ul lah* jika telah mencapai *natijah* yang disepakati. Namun, Dalam jenis game berhadiah shopee tanam tabungan pengguna yang harus membayar terlebih dahulu termasuk ke dalam unsur *maysir*. Dikarenakan adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi yakni untuk memainkannya pemain harus membayar terlebih dahulu. Juga dikatakan *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks mu'amalah larangan

gharar dalam hukum Islam adalah untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, khususnya yang menggunakan transaksi akad.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank 2*, no. 1 (Desember 2018).

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijara Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018)

Apriani Elizabeth Taruli, Arianis Chan, Pratami Wulan Tresna, "The Effect Of Gamification Shopee Tanam Version On The Customer Engagement Of Shopee Indonesia Mobile Application Survey Of Shopee In App Games Users's In Bandung City", *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 5*, No. 3 (Desember 2020): 285

Astuti, Febriadi, dan Maulida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop."

Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Effendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2018.

Firmansyah dan Muhammad Hafizh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Peraction (CPA): Studi Kasus Di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (Oktober 2015).

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2014.

Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktek Giveaway Bersyarat Pada Online Shop", *Universitas Islam Bandung* 6, No. 2 (2020)

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitaitaif Teori& Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Haryono, "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Bogor.

H. Salim & Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad Nur Istnaini, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Ju'alah Aksi Terjun Bebas", Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Syaifudin Zuhri Purwokerto, 2021)

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalat Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Vira Annisa Fadillah Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2
- Vira Annisa Fadillah Budiman, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Permainan Berhadiah di Shopee Pada Fitur Shopee Arisan", *Universitas Islam Bandung* 7, No. 2 (2021), 480
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2

*Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh....*

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zaini, Moh. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

<https://openlibrary.telkomuniversityac.id>